

PENGUMUMAN

Tanggal Implementasi Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 ke T+2

BEI : No. Peng- 00536 /BEI.OPP/06-2018

KPEI : No. Peng- 081 /DIR/KPEI/0618

KSEI : No. Peng- 0010 /DIR/KSEI/0618

Sehubungan dengan Rencana Implementasi Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 ke T+2, maka dengan ini SRO menginformasikan bahwa implementasi T+2 akan dilaksanakan pada **26 November 2018** dengan skema sebagai berikut:

No.	Hari dan Tanggal	Penjelasan
1.	Jumat, 23 November 2018	1. Hari terakhir Perdagangan dengan siklus Penyelesaian T+3. 2. SRO, Anggota Bursa, Bank Kustodian, Vendor Sistem, dan Nasabah pada akhir hari melakukan <i>deploy</i> sistem dan penyesuaian parameter yang diperlukan untuk siklus penyelesaian T+2.
2.	Sabtu, 24 November 2018	Pengujian <i>Pre Live</i> oleh SRO, Anggota Bursa, Bank Kustodian, Vendor Sistem, dan Nasabah untuk memastikan kesiapan sistem T+2.
3.	Senin, 26 November 2018	1. Hari pertama Perdagangan dengan siklus Penyelesaian T+2. 2. Seluruh transaksi Bursa yang terjadi hari ini dan seterusnya akan menggunakan siklus penyelesaian T+2. 3. Penggabungan kliring secara <i>netting</i> atas transaksi tanggal 23 November 2018 dan tanggal 26 November 2018 dengan penyelesaian jatuh pada tanggal 28 November 2018.
4.	Rabu, 28 November 2018	1. Hari penyelesaian pertama dengan siklus T+2. 2. Terdapat penggabungan Penyelesaian Transaksi Bursa atas transaksi pada Jumat, 23 November 2018 dengan transaksi pada Senin, 26 November 2018.

Seluruh *stakeholder* dan pelaku industri agar mulai mempersiapkan hal – hal yang dibutuhkan untuk menghadapi siklus penyelesaian T+2 agar implementasi dapat berjalan dengan lancar.

Demikian untuk diketahui.

Hormat kami,

PT Bursa Efek Indonesia



Alpino Kianjaya
Direktur

**PT Kliring dan Penjaminan
Efek Indonesia**



Iding Pardi
Direktur

**PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia**



Syafruddin
Direktur

Handwritten initials/signature



Tembusan:

1. Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
10. Yth. Direksi Anggota Bursa Efek;
11. Yth. Direksi Perusahaan Tercatat;
12. Yth. Direksi Biro Administrasi Efek;
13. Yth. Pimpinan Bank Kustodian;
14. Yth. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
15. Yth. Pengurus Asosiasi Manajer Investasi;
16. Yth. Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia;
17. Yth. Pengurus Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia;
18. Yth. Pengurus Asosiasi Bank Kustodian;
19. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
20. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
21. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
22. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
23. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
24. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.